

Depok, 13 Januari 2020

Nomor : 204.31/EXT-MUTU/I/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Panca Usaha Palopo Plywood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Usaha Palopo Plywood
No. IUIPHHK : No. SK.512/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 (Unit Luwu)
No. SK 499/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 (Unit Luwu Timur)
No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral
Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
Tanggal Kegiatan : 07 – 11 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunaronto
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD
Nomor : 204.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Usaha Palopo Plywood
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
- Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
- Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
- c. No. IUIPHHK : No. SK.512/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 (Unit Luwu)
No. SK 499/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 (Unit Luwu Timur)
- No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
- d. Kapasitas dan Produk : (Unit Luwu : Kayu Lapis = 112.810 M³, Veneer = 45.000 M³,
Kayu Gergajian = 5.000 M³, (IUI) Moulding = 7.200 M³),
(Unit Luwu Timur : Veneer = 36.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 11 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
- h. Tanggal Terbit : 27 November 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 November 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Januari 2020



Bambang Gunardjaja
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Januari 2020

No. : 203.3/EXT-MUTU/II/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Panca Usaha Palopo Plywood
 Attn. Bapak Massusungeng
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,
 Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Panca Usaha Palopo Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2017 – 28 November 2020
 Ruang Lingkup Sertifikasi

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I. Unit Luwu Primary Industry License (IUIPHHK) : Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.512/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019	Kayu Lapis	112.810
	Veneer	45.000
	Kayu Gergajian	5.000
Industry License (IUI) Unit Luwu : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 406/T/Industri/2007, tanggal 15 Mei 2007	Moulding	7.200
II. Unit Luwu Timur Primary Industry (IUIPHHK) : Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 499/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 26 Juli 2019	Veneer	36.000

- Tanggal Penilikan 2 : 07 – 11 Oktober 2019
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Veneranda Raditya P (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Veneranda Raditya Prihambodo : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Panca Usaha Palopo Plywood
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-031
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik 1 : Jl. A. Maradang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Alamat Lokasi Pabrik 2 : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
- f. Nomor telepon : (021) 5761138, (0471) 3307028
- g. Nomor Fax : (021) 5761152, (0471) 22052
- h. Pengurus Dewan Direksi
- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy Handoko
 - Direktur : Tuan Harry Handojo
 - Direktur : Tuan Wisaksono Soegandhi

- Direktur : Nyonya Ronawati Wongso
- Direktur : Tuan Liaw She jin
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna
- Komisaris : Tuan Eka Dhamajanto Kasih

i. Izin Industri

Unit Luwu

- : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.512/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor : SK.3829/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 04 September 2006 tentang pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Panca Usaha Palopo Plywood di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.249/BPPHH-1/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT Panca Usaha Palopo Plywood

- : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu juga memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 406/T/Industri/2007 tertanggal 15 Mei 2007 mengenai pemberian Izin Usaha Industri kepada PT Panca Usaha Palopo Plywood.

Unit Luwu Timur

- : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.499/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 08 April 2015 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur

dan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

j. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

k. Kapasitas Izin

l. Lokasi Pabrik 1 (Unit Luwu)

IUIPHHK

- Plywood : 112.810 m³/tahun
- Veneer : 45.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 5.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Moulding : 7.200 m³/tahun

Lokasi Pabrik 2 (Unit Luwu Timur)

IUIPHHK

- Veneer : 36.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Usaha Palopo Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 11 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik PT Panca Usaha Palopo Plywood	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik PT Panca Usaha Palopo Plywood. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Panca Usaha Palopo Plywood.
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Usaha Palopo Plywood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Panca Usaha Palopo Plywood hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Panca Usaha Palopo Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu dan Unit Luwu Timur telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Panca Usaha Palopo Plywood telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Panca Usaha Palopo Plywood telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Panca Usaha Palopo Plywood juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Panca Usaha Palopo Plywood yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Alam (Hutan Negara) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budi daya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Panca Usaha Palopo Plywood telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Panca Usaha Palopo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Panca Usaha Palopo Plywood juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang</p>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	<p>Dalam periode setahun terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019), PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	<p>Dalam periode setahun terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Hampir seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL dan seluruh Suplier Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DKP. PT Panca Usaha Palopo Plywood juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Memenuhi	<p>Dari hasil Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) di ketahui bahwa supplier telah memiliki legalitas usaha yang cukup jelas yang mendukung terhadap legalitas asal usul bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP		baku nya. Untuk Suplier bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya telah menerbitkan DKP (yang melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti Penggunaan Kayu Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Panca Usaha Palopo Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu dan Unit Luwu Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Panca Usaha Palopo Plywood selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Panca Usaha Palopo Plywood, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi depot PT Panply (PT SGS) di Jakarta
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan bahwa ekspor produk jadi berupa Plywood tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Panca Usaha Palopo Plywood adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan juga pada <i>Off Product</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Panca Usaha Palopo Plywood telah tersedia peralatan K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Panca Usaha Palopo Plywood yaitu Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. PANPLY dengan periode tahun 2017-2020. PT Panca Usaha Palopo Plywood telah tergabung dalam PT Sumber Graha Sejahtera, sehingga nama Serikat Pekerja KAHUTINDO berubah menjadi Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. SGS Cab. Luwu dan Luwu Timur
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah menggabungkan diri dengan PT Sumber Graha Sejahtera sejak 6 November 2017, sehingga Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimiliki antara PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu dan Luwu Timur dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK-SP Kahutindo) PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu dan Luwu Timur dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Panca Usaha Palopo Plywood per September 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2019 di PT Panca Usaha Palopo Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Panca Usaha Palopo Plywood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		